

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Laboratorium Budidaya Hutan
Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara

Tujuan disusunnya Standar Operasional Prosedur Laboratorium Budidaya Hutan adalah untuk membantu memperlancar pengelolaan laboratorium budidaya hutan guna memaksimalkan kegunaan dari laboratorium budidaya hutan beserta semua sumber daya yang ada didalamnya, sehingga dapat membantu mewujudkan visi Fakultas Kehutanan, yaitu menjadi institusi pendidikan yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang kehutanan yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Dan misi Fakultas Kehutanan, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang profesional berbasiskan penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk menghasilkan sumberdaya manusia berakhlak luhur serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam bidang kehutanan, Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan yang mampu mengantisipasi dan memecahkan masalah dalam pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya hutan melalui pendekatan ilmiah, Mewujudkan institusi pendidikan tinggi yang menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam pengembangan dan pemanfaatan hutan dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

Kegiatan yang ada dalam lingkup pengelolaan Laboratorium Budidaya Hutan meliputi praktikum, penelitian (tugas kuliah dan tugas akhir) dan kerjasama penelitian, penggunaan peralatan, penggunaan ruang laboratorium untuk praktik pembelajaran, diskusi (responsi dan asistensi), simulasi atau sejenisnya.

A. FUNGSI DAN STRUKTUR LABORATORIUM

A.1 Fungsi

Fungsi utama dari laboratorium budidaya hutan sebagai sarana untuk melakukan praktik atau penerapan atas teori, penelitian dan pengembangan keilmuan di Departemen budidaya hutan, sehingga menjadi unsur penting dalam kegiatan pendidikan dan penelitian, khususnya di bidang pembelajaran. Secara terperinci fungsi laboratorium budidaya hutan Departemen budidaya hutan berperan sebagai:

- a. Pusat praktik, latihan, penelitian, tugas akhir dan sumber pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara
- b. Pusat penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara

A.2 Struktur Laboratorium

Struktur laboratorium Departemen budidaya hutan terdiri atas Kepala Laboratorium, Laboran, Asisten Praktikum dan Peserta Praktikum.

1. Kepala Laboratorium adalah pengelola laboratorium dengan mendayagunakan seluruh sumber daya secara terencana, terawasi, dan terevaluasi.
2. Laboran adalah staff administrasi yang ditunjuk dan ditugaskan dalam pengelolaan, pengembangan, serta kelancaran pelaksanaan praktikum.
3. Dosen Pembimbing Penelitian adalah dosen penanggung jawab selama mahasiswa penelitian di Laboratorium Buidaya Hutan
4. Asisten praktikum adalah mahasiswa yang ditunjuk oleh Kepala Laboratorium/Dosen Penanggung Jawab Matakuliah/Laboran untuk memberikan penjelasan materi praktikum bagi mahasiswa untuk matakuliah tertentu.
5. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang telah terdaftar untuk matakuliah yang bersangkutan pada semester berjalan yang ditunjukkan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
6. Peserta penelitian adalah mahasiswa yang telah memenuhi administrasi untuk melakukan penelitian di Laboratorium Buidaya Hutan.

B. TATA TERTIB LABORATORIUM

Tata Tertib yang berlaku di Laboratorium Buidaya Hutan, Departemen Buidaya Hutan sebagai berikut:

1. Selain Staff Pendidik dan Kependidikan dilarang memakai sepatu/sandal ke dalam Laboratorium, dan memakai kaos kaki yang bersih.
2. Mahasiswa yang melakukan praktikum dan penelitian diwajibkan memakai jas laboratorium dan memakai masker ketika di dalam ruangan.
3. Mahasiswa yang melakukan praktikum dan penelitian diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk kedalam laboratorium.
4. Mahasiswa yang masuk kedalam laboratorium harus seizin dan pemeriksaan petugas lab, dan bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk.
5. Bagi pengunjung Laboratorium Budidaya Hutan yang kurang sehat dilarang masuk.
6. Bagi pengunjung Laboratorium Budidaya Hutan diwajibkan menjaga jarak dengan pengunjung lainnya.

7. Mahasiswa yang melakukan praktikum dan penelitian diwajibkan merapikan dan membersihkan laboratorium sebelum ke luar ruangan.
8. Mahasiswa yang melakukan praktikum dan penelitian diwajibkan mengkonfirmasi lebih dahulu ke laboran sebelum memakai ruangan.
9. Membuat surat izin penelitian sebelum memulai penelitian hingga disetujui oleh Kepala Laboratorium (cap stempel surat).
10. Mahasiswa yang melakukan praktikum dan penelitian diwajibkan mengisi buku peminjaman alat dan pengambilan bahan laboratorium.
11. Mahasiswa atau Dosen yang meminjam peralatan laboratorium harus memenuhi ketentuan peminjaman dan pengembalian.
12. Mahasiswa yang melakukan praktikum dan penelitian dilarang ribut dan bersuara keras selama di dalam ruangan.
13. Apabila terdapat kerusakan pada alat yang dipinjam, maka diwajibkan menggantinya sesuai dengan jumlah dan spesifikasi alat yang rusak.
14. Gunakan box/kotak pribadi untuk menyimpan alat dan bahan di dalam laboratorium selama praktikum dan penelitian berlangsung.
15. Dilarang membawa peralatan laboratorium keluar ruang laboratorium tanpa izin dari Laboran (staff lab) dan Ketua Lab.
16. Dilarang meninggalkan barang apapun tanpa seizin laboran. Apabila terdapat kehilangan, maka laboratorium tidak bertanggungjawab.
17. Dilarang makan, minum dan merokok di dalam laboratorium.
18. Membuang sampah harus pada tempat sampah yang sudah ditentukan.
19. Jam operasional laboratorium adalah 08.00-16.00 WIB (*08.00-15.00 WIB).
20. Bekerjalah secara bersih dan rapih.

Note : *Tulisan berwarna merah berlaku mulai **Rabu tanggal 22 April 2020**

Kepala Laboratorium Budidaya Hutan


Dr. Ir. Yunasfi, M.Si
NIP. 196711192000121001